



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003, Fax. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/ 80 / I / 2016

TENTANG

PENETAPAN AGENDARIS, MASTER OF CEREMONY, KAMERAWAN, FOTOGRAFER, DAN CARAKA PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka dengan susunan keanggotaan dan besarnya honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dari Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka adalah membantu pelaksanaan kegiatan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.03.17 Kelompok Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Januari 2016



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4-45/ 80 / I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN AGENDARIS, MASTER OF CEREMONY, KAMERAWAN,
FOTOGRAFER, DAN CARAKA

PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN PANITIA DAN BESARNYA HONORARIUM

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	ANDARIAS MANSATANDO	- KAMERAWAN	Rp 700.000,-	
2.	GUSMAWATI	- MC	Rp 700.000,-	
3.	NIRMALA	- MC	Rp. 700.000,-	
4.	R I S K A	- AGENDARIS	Rp. 700.000,-	
5.	RONAL AFANDY, S.Sos.	- MC	Rp. 700.000,-	
6.	SRI HANDAYANI I.	- AGENDARIS	Rp. 700.000,-	
7.	TRI NINGSI	- MC	Rp. 700.000,-	
8.	VHIQI SUGIARTO	- FOTOGRAFER	Rp. 700.000,-	
9.	R A T N A	- CARAKA	Rp. 700.000,-	
10.	NURPATI	- AGENDARIS	Rp. 700.000,-	
11.	KURNIATI JUSMAN, SE.	- MC	Rp. 700.000,-	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL MAHFUD